



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:133/Pid.B/2013/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	LILIK TRI WIBOWO ALIAS MANDRA BIN SUGITO;
Lengkap	:	Bantul;
	:	23 tahun/24 Mei 1989;
Tempat	:	Laki-laki;
Lahir	:	Indonesia;
Umur/	:	Kweni RT.003 Desa Panggungharjo Kec.Sewon
Tanggal	:	Kab.Bantul;
Lahir	:	Islam;
Jenis	:	Buruh;
Kelamin	:	SD (tidak tamat);
Kebangsaan	:	

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari

sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Lilik Tri Wibowo alias Mandra**

Bin Sugito beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LILIK TRI WIBOWO alias MANDRA BIN SUGITO bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIK TRI WIBOWO alias MANDRA Bin SUGITO dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah hitam No. Pol. AB 5130 JF dengan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi DANNY KURNIAWAN alias BAYI EDAN ;

- 1 (satu) ekor burung Jalak Uren beserta sangkarnya yang terbuat dari bambu warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi ALI TIRTA NDARU ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LILIK TRI WIBOWO alias LILIK Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi DANNY KURNIAWAN alias BAYI EDAN Bin RUSMAN (dalam penuntutan terpisah) pada ghari Jum'at, tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib. Atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di rumah saksi ALI TIRTO NDARU tepatnya di Dusun Tegal Senggotan/Dk. V Dongkelan RT. 02, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) ekor burung Jalak uren warna hitam kombinasi putih beserta sangkarnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ALI TIRTO NDARU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa LILIK TRI WIBOWO alias LILIK Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi DANNY KURNIAWAN alias BAYI EDAN Bin RUSMAN berjalan- jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AB 5130 JF milik saksi DANNY KURNIAWAN alias BAYI EDAN Bin RUSMAN, karena tidak memiliki uang maka timbulah niat mereka untuk berbuat jahat sesampainya ditempat diatas mereka melihat 1 (satu) ekor burung Jalak Uren warna hitam kombinasi putih didalam sangkarnya diletakan di depan teras rumah saksi ALI TIRTA NDARU , kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor dan mendekati 1 (satu) ekor burung Jalak Uren warna hitam kombinasi putih tersebut dan mengambil beserta sangkarnya namun belum sempat keduanya menjauh dari tempat



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDARU yang tahu kejadian tersebut dari dalam rumah langsung keluar dan berteriak “maling-maling “ karena terkejut Terdakwa LILIK TRI WIBOWO alias LILIK Bin SUGITO melempar 1 (satu) ekor burung Jalak Uren warna hitam kombinasi putih tersebut beserta sangkarnya didekat tempat itu , setelah itu keduanya berhasil ditangkap warga dan kemudian keduanya diserahkan ke Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi ALI TIRTO NDARU mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ali Tirto Ndaru

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor burung jalak uren warna hitam kombinasi putih beserta sangkarnya pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 15.15wib di rumah saksi di Dusun Tegal Senggotan DK V, Dongkelan RT.02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dari dalam rumah pada waktu terdakwa mengambil sangkar yang didalamnya ada burung Jalak Uren dari jarak 2 (dua) metera;
- Bahwa sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren tersebut saksi gantung diteras rumah dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bahwa pada saat itu terdakwa melonjak mengambil sangkar burung yang

berisi burung Jalak Uren yang digantung;

- Bahwa kemudian saksi teriak maling dan didengar oleh warga selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga sedangkan sangkar yang berisi burung Jalak Uren dibuang di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan temannya akhirnya ketangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Aryanti

- Bahwa suami saksi kehilangan 1 (satu) ekor burung jalak uren warna hitam kombinasi putih beserta sangkarnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 15.15wib di rumah saksi di Dusun Tegal Senggotan DK V, Dongkelan RT.02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat dari dalam rumah pada waktu terdakwa mengambil sangkar yang didalamnya ada burung Jalak Uren dari jarak 2 (dua) metera;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melonjak mengambil sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren yang digantung;
- Bahwa kemudian suami saksi teriak maling dan didengar oleh warga selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga sedangkan sangkar yang berisi burung Jalak Uren dibuang di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan temannya akhirnya ketangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Mulyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu terjadinya pencurian dirumah saksi Ali Tirta Ndaru

saksi sedang berada di Masjid dan mendengar suara saksi Ali Tirta Ndaru berteriak maling-maling;

- Bahwa kemudian saksi keluar dan melihat warga sudah mengejar dua orang laki-laki yang diduga sebagai pencurinya dan akhirnya tertangkap;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren;
- Bahwa dua orang laki-laki yang diduga pencuri tersebut berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 15.15wib di Dusun Tegal Senggotan 55 DK V, Dongkelan RT.02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul bersama dengan Danny Kurniawan alias Bayi Edan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berboncengan dengan Danny Kurniawan alias Bayi Edan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AB 5130 JF setelah sampai di lokasi terdakwa disuruh oleh Danny untuk mengambil burung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari motor mendekati tempat digantungnya sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren kemudian sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren tersebut terdakwa ambil dengan cara melonjak lalu terdakwa bawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ketahuan pemiliknya yang teriak maling-maling lalu sangkar burung tersebut terdakwa lemparkan di halaman selanjutnya terdakwa lari tetapi dikejar warga yang akhirnya tertangkap;

- Bahwa burung Jalak Uren tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan burung Jalak Uren tersebut dibagi dua untuk makan dan yang akan menjual adalah Danny;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah hitam No.Pol AB 5130 JF dengan kunci kontaknya, 1 (satu) ekor burung Jalak Uren beserta sangkarnya yang terbuat dari bambu warna hijau masing-masing barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Ali Tirta Ndaru kehilangan 1 (satu) ekor burung jalak uren warna hitam kombinasi putih beserta sangkarnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 15.15wib di rumah saksi di Dusun Tegal Senggotan DK V, Dongkelan RT.02



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtonirmolo Kasihan

Bantul;

- Bahwa benar, saksi Ali

Tirta Ndaru mengetahui

dan melihat dari dalam

rumah pada waktu

terdakwa mengambil

sangkar yang didalamnya

ada burung Jalak Uren

dari jarak 2 (dua)

meteran;

- Bahwa benar, sangkar

burung yang berisi

burung Jalak Uren

tersebut di gantung

diteras rumah dengan

ketinggian kurang lebih 2

(dua) meter;

- Bahwa benar, pada

awalnya terdakwa

berboncengan dengan

Danny Kurniawan alias

Bayi Edan menggunakan

sepeda motor Yamaha

Mio warna hitam No.Pol

AB 5130 JF setelah

sampai di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh

Danny untuk mengambil

burung;

- Bahwa benar, selanjutnya

terdakwa turun dari

motor mendekati tempat

digantungnya sangkar

burung yang berisi

burung Jalak Uren

kemudian sangkar

burung yang berisi

burung Jalak Uren

tersebut terdakwa ambil

dengan cara melonjak

lalu terdakwa bawa;

- Bahwa benar, pada saat

itu ketahuan pemiliknya

yang teriak maling-

maling lalu sangkar

burung tersebut terdakwa

lemparkan di halaman

selanjutnya terdakwa lari

tetapi dikejar warga yang

akhirnya tertangkap;

- Bahwa benar, burung

Jalak Uren tersebut

rencananya akan dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang hasil penjualan
burung Jalak Uren
tersebut dibagi dua untuk
makan dan yang akan
menjual adalah Danny;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **terdakwa Lilik Tri Wibowo alias Mandra Bin Sugito** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur mengambil barang yang sama telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren yang merupakan milik saksi Ali Tiro Ndaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren yang merupakan milik saksi Ali Tirto Ndaru tanpa ijin dari saksi Ali Tirto Ndaru dan burung tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.4.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui pada awalnya terdakwa berboncengan dengan Danny Kurniawan alias Bayi Edan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AB 5130 JF setelah sampai di lokasi terdakwa disuruh oleh Danny untuk mengambil burung;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari motor mendekati tempat digantungnya sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren kemudian sangkar burung yang berisi burung Jalak Uren tersebut terdakwa ambil dengan cara melonjak lalu terdakwa bawa pada saat itu ketahuan pemiliknya yang teriak maling-maling lalu sangkar burung tersebut terdakwa lemparkan di halaman selanjutnya terdakwa lari tetapi dikejar warga yang akhirnya tertangkap;

Menimbang, bahwa burung Jalak Uren tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan burung Jalak Uren tersebut dibagi dua untuk makan dan yang akan menjual adalah Danny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah hitam No.Pol AB 5130 JF dengan kunci kontaknya yang sudah diketahui kepemilikannya dan keberadaannya maka diperintahkan dikembalikan kepada Danny Kurniawan alias Bayi Edan, 1 (satu) ekor burung Jalak Uren beserta sangkarnya yang terbuat dari bambu warna hijau yang sudah diakui kepemilikannya dan keberadaannya maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi Ali Tirto Ndaru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak putusan Mahkamah Agung yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHAP, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada para terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan **Terdakwa Lilik Tri Wibowo alias Mandra Bin Sugito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah hitam No.Pol AB 5130 JF dengan kunci kontaknya dikembalikan kepada Danny Kurniawan alias Bayi Edan;
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Uren beserta sangkarnya yang terbuat dari bambu warna hijau dikembalikan kepada saksi Ali Tirto Ndaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Kami **NI WAYAN WIRAWATI,SH.,MSi** sebagai Hakim Ketua Majelis **SULISTYO M DWI PUTRO,SH** dan **IRAWATI,SH.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh **SUWADI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AGUS SUBAGYA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN WIRAWATI,SH.,MSi

Hakim Anggota

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

Hakim Anggota

IRAWATI,SH.,M.Kn

Panitera Pengganti

SUWADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)